

Mulyadi. B., Nasroan. J., Ashari. M. I. (2022). Efektifitas Pencatatan Perkawinan pada KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan. *Prediksi Vol. 21(3)*. 271-279

Efektifitas Pencatatan Perkawinan pada KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan

Budi Mulyadi^{1*}, Jimmy Nasroan², M. Ibnu Ashari. R³

¹Universitas Kalimantan Utara

²Universitas Kalimantan Utara

³Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email: ¹mulyadibudi12@gmail.com, ²jimmyborneo98@gmail.com, ³ibnuashario92@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received:

20 September 2022

Received in revised form:

30 September 2022

Accepted:

23 Oktober 2022

Keyword:

Effectiveness of marriage registration;

Marriage registration.

Kata Kunci:

Efektifitas pencatatan

perkawinan;

Pencatatan perkawinan.

ABSTRACT

The purpose of this study are: (1) to analyze the process of registration of marriages conducted in the Office of Religious Affairs, District of Tanjung Palas Tengah Bulungan, (2) to analyze the factors that support and hinder the effectiveness of the registration of marriages conducted in the Office of Religious Affairs, District of Tanjung Palas Tengah District Bulungan, and (3) to analyze the efforts made to address the factors inhibiting the effectiveness of the registration of marriages conducted in the Office of Religious Affairs District of Tanjung Palas Tengah Bulungan. This research is a qualitative research. This research was conducted at the District Office of Religious Affairs Tanjung Palas Tengah Bulungan. Data collected through interviews. Data processing is done by qualitative analysis through the stages of data reduction, data presentation, and data verification. The results showed that the process of registration of marriage at the Religious Affairs Office District of Tanjung Palas Tengah Bulungan been running quite effectively. Effectiveness of registration of marriages has increased when compared to the previous period. Public awareness has a huge influence. People who are already aware of the need for registration of marriage would improve the effectiveness of registration of marriages.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis proses pencatatan perkawinan yang dilaksanakan pada KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan, (2) untuk menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat efektifitas pencatatan perkawinan yang dilaksanakan pada KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan, dan (3) untuk menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat efektifitas pencatatan perkawinan yang dilaksanakan pada KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan analisis kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan sudah berjalan cukup efektif. Efektifitas pencatatan perkawinan sudah meningkat apabila dibandingkan dengan masa sebelumnya. Kesadaran masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar. Masyarakat yang sudah menyadari perlunya pencatatan pernikahan akan meningkatkan efektifitas pencatatan perkawinan.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

* Corresponding author: mulyadibudi12@gmail.com

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan. Keluarga menjadi tempat pertama seseorang memulai kehidupannya. Keluarga membentuk suatu hubungan yang sangat erat antara ayah, ibu, maupun anak. Hubungan tersebut terjadi dimana antar anggota keluarga saling berinteraksi. Interaksi tersebut menjadikan suatu keakraban yang terjalin di dalam keluarga, dalam keadaan yang normal maka lingkungan yang pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tuanya, saudara-saudaranya serta mungkin kerabat dekatnya yang tinggal serumah. Melalui lingkungan itulah anak mulai mengenal dunia sekitarnya dan pola pergaulan hidup yang berlaku sehari-hari; melalui lingkungan itulah anak mengalami proses sosialisasi awal.

Keluarga sebagai institusi sosial terkecil, merupakan fondasi dan investasi awal untuk membangun kehidupan sosial dan kehidupan bermasyarakat secara luas menjadi lebih baik. Sebab, di dalam keluarga internalisasi nilai-nilai dan norma-norma sosial jauh lebih efektif dilakukan daripada melalui institusi lainnya di luar lembaga keluarga. Peran aktif orang tua terhadap perkembangan anak sangat diperlukan terutama pada saat mereka masih berada dibawah usia lima tahun. Seorang bayi yang baru lahir sangat tergantung dengan lingkungan terdekatnya, yaitu keluarga khususnya orang tua ayah dan ibunya (Diana, 2010: 86). Peran aktif orang tua merupakan sebuah usaha yang secara langsung dalam memberikan sosialisasi terhadap anak dan juga menciptakan lingkungan rumah sebagai lingkungan sosial yang pertama dijumpai oleh anak. Ibu dan Ayah yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan sangat dibutuhkan dan berperan penting dalam perkembangan anak dan keluarga.

Perkawinan dapat menjad awal terbentuknya suatu keluarga. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, memberikan devinisi perkawinan sebagai Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Adapun yang dimaksud dengan ikatan lahir bathin adalah, bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau bathin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami-isteri. Dengan kata lain, hal itu disebut dengan hubungan formal, hubungan formal ini nyata baik bagi prihal mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga, sebaliknya suatu ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, ikatan bathin ini merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan bathin ini yang dapat dijadikan dasar fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

Untuk sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari sudut keperdataan adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya. Selama perkawinan ini belum terdaftar perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama. Sedangkan bilamana yang ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan pencatatan nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan (Syaharani, 2010: 10).

Ketentuan mengenai pencatatan nikah diatur dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pengertian pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. encatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti autentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris. Dengan adanya bukti pencatatan perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang akan mempunyai kekuatan yuridis. Dengan demikian, mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan (Abdurrahman, 2005: 15). Sahnya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena ia berkaitan erat sekali dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang berkenaan dengan keturunan (anak) maupun harta.

Setelah adanya pemberitahuan akan adanya perkawinan, prosedur selanjutnya diadakan penelitian yang dilakukan pegawai pencatat nikah. Sesuai pasal 6 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan baik menurut hukum munakahat ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat perkawinan seperti yang telah diuraikan di atas mengenai persetujuan calon mempelai, umur, izin orang tua dan seterusnya, inilah pertama-tama diteliti pejabat tersebut.

Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada halangan perkawinan, maka tahap berikutnya adalah pegawai pencatat perkawinan menyelenggarakan pengumuman. Berdasarkan pasal 8 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan. Pegawai pencatat menempelkan surat pengumuman dalam bentuk yang telah ditetapkan pada kantor-kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat kediaman masing-masing calon mempelai. Pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat selain membuat hal ihwal yang akan melangsungkan perkawinan juga memuat kapan dan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode survey. Penelitian dengan desain penelitian survey, informasi dikumpulkan secara langsung dari responden. Pengumpulan data pada penelitian survey dilakukan menggunakan instrumen kuesioner/wawancara (Sugiyono, 2011).

Subyek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini seluruh aparat di KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Dengan pengumpulan data melalui wawancara diperlukan informan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-

benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat 2 informan, diantaranya:

1. Informan kunci, yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Adapun yang dimaksud sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah aparat pada KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan.
2. Informan biasa, yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti yaitu masyarakat yang melakukan pengurusan pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan.

Teknik Pengumpulan data

1. Wawancara

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data. Wawancara yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila penulis atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh (Sugiyono, 2011). Wawancara dilakukan untuk mengetahui efektifitas pencatatan perkawinan yang dilaksanakan pada KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan serta faktor yang mendukung dan menghambat efektifitas pencatatan perkawinan yang dilaksanakan pada KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan dan upaya mengatasinya.

2. Observasi

Selain pengumpulan data melalui wawancara, dalam penelitian ini juga dilakukan observasi dan dokumentasi guna memperoleh data pendukung. Observasi dilakukan guna mengumpulkan data mengenai proses atau aktivitas. Proses atau aktivitas merupakan sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak (Arikunto, 2010). Dalam penelitian ini, proses atau aktivitas merupakan proses dan aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan yang dilaksanakan pada KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan.

3. Analisis Dokumen

Dokumen merupakan sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol (Arikunto, 2010). Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo atau dalam bentuk laporan keuangan dari instansi yang bersangkutan dengan objek penelitian dan sumber-sumber lain untuk mendapatkan teori yang mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan guna mengumpulkan berkas-berkas mengenai gambaran umum KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan.

Definisi Operasional

Definisi operasional dari variabel-variabel penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Efektifitas

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa efektivitas adalah

hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan.

2. Pencatatan Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan teknik analisis data yang sesuai dengan metode penelitian kualitatif. Analisis data merupakan proses penelitian yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti. Analisis data dapat dilakukan setelah penulis memperoleh data-data sebagai hasil penelitian. Setelah memperoleh data, penulis kemudian melakukan analisis data.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif dilakukan dengan memaparkan gambaran mengenai efektifitas pencatatan perkawinan yang dilaksanakan pada KUA Kecamatan Tanjug Palas Tengah Kabupaten Bulungan serta faktor yang mendukung dan menghambat efektifitas pencatatan perkawinan yang dilaksanakan pada KUA Kecamatan Tanjug Palas Tengah Kabupaten Bulungan dan upaya mengatasinya dari data-data yang telah diperoleh pada penelitian. Pada data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dilakukan analisis melalui pengkajian dan pemaparan terhadap data efektifitas pencatatan perkawinan yang dilaksanakan pada KUA Kecamatan Tanjug Palas Tengah Kabupaten Bulungan serta faktor yang mendukung dan menghambat efektifitas pencatatan perkawinan yang dilaksanakan pada KUA Kecamatan Tanjug Palas Tengah Kabupaten Bulungan dan upaya mengatasinya sebagai objek penelitian. Data yang diperoleh dikumpulkan, diedit, dan dikategorikan serta dicari kesesuaian polanya untuk kemudian dianalisis. Analisis data diarahkan untuk menggambarkan efektifitas pencatatan perkawinan yang dilaksanakan pada KUA Kecamatan Tanjug Palas Tengah Kabupaten Bulungan serta faktor yang mendukung dan menghambat efektifitas pencatatan perkawinan yang dilaksanakan pada KUA Kecamatan Tanjug Palas Tengah Kabupaten Bulungan dan upaya mengatasinya, melalui analisis kata-kata, laporan secara detail menurut sudut pandang informan, dan perilaku subjek penelitian dalam setting alamiah (natural setting).

Data yang telah dianalisis tersebut kemudian dibandingkan dengan teori-teori mengenai pencatatan perkawinan yang telah diuraikan pada landasan teori sebagai dasar penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara teori dengan fenomena yang terjadi pada efektifitas pencatatan perkawinan yang dilaksanakan pada KUA Kecamatan Tanjug Palas Tengah Kabupaten Bulungan serta faktor yang mendukung dan menghambat efektifitas pencatatan perkawinan yang dilaksanakan pada KUA Kecamatan Tanjug Palas Tengah Kabupaten Bulungan dan upaya mengatasinya. Dari hasil deskripsi tersebut kemudian penulis penarikan kesimpulan melalui interpretasi hasil analisis.

Menurut Analisis deskriptif kualitatif pada penelitian ini dilakukan berdasarkan metode analisis data model Miles & Huberman (2009). Kedua penulis menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data kualitatif diuraikan sebagai berikut :

1. Data Reduction

Data yang diperoleh dari lapangan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Jumlah data yang diperoleh di lapangan tentunya kompleks dan rumit sehingga diperlukan analisa data melalui reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan.

2. Data Display

Setelah direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplay atau menyajikan data. Teks yang bersifat naratif paling sering digunakan untuk menyajikan data kualitatif. Pada penelitian ini, penyajian data kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Penyajian data diharapkan dapat mempermudah pemahaman terhadap data yang diperoleh sehingga dapat melakukan langkah selanjutnya berdasarkan data yang telah dipahami tersebut.

3. Conclusion Drawing/Verification

Langkah selanjutnya dalam analisis kualitatif adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan ini masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal ini tentunya juga didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten sehingga dapat dihasilkan kesimpulan akhir yang kredibel.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan berdasarkan langkah-langkah di atas. Reduksi data dilakukan dengan melakukan pengelompokan data secara rapi dan sistematis mengenai hubungan antara efektifitas pencatatan perkawinan yang dilaksanakan pada KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan serta faktor yang mendukung dan menghambat efektifitas pencatatan perkawinan yang dilaksanakan pada KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan dan upaya mengatasinya. Data yang telah dikelompokkan tersebut kemudian diuraikan sebagai laporan hasil penelitian. Dari uraian hasil-hasil penelitian, penulis kemudian dapat menarik kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa proses pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan sudah berjalan cukup efektif. Efektifitas pencatatan perkawinan sudah meningkat apabila dibandingkan dengan masa sebelumnya. Apabila dilihat dari faktor yang mendukung dan menghambat proses pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan maka terlihat bahwa kesadaran masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar.

Masyarakat yang sudah menyadari perlunya pencatatan pernikahan akan meningkatkan efektifitas pencatatan perkawinan. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada masyarakat yang kurang memiliki kesadaran untuk mencatatkan perkawinan. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut maka KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan melakukan Mengadakan penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat Kecamatan Tanjung Palas tengah mengenai betapa pentingnya suatu pernikahan dicatat dan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah atau petugas lain yang ditunjuk. Hal ini dilakukan terutama ditunjukan

untuk remaja usia sekolah SLTP dan SLTA yang belum menikah dan dilakukan pada setiap kesempatan seperti acara Hari Kartini dan lainnya.

Selain faktor masyarakat, faktor ekonomi juga menghambat efektifitas pendataan perkawinan. Hal ini terkait dengan mahal nya biaya karena adanya oknum yang melakukan penyimpangan mengenai biaya pencatatan perkawinan tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, Kepala KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah sudah melaksanakan upaya untuk menanggulangnya, diantaranya memberikan teguran, pemberian sanksi dan sebagainya sehingga bisa memberikan efek jera bagi pelaku. Dalam perkawinan mencakup seluruh segi kehidupan manusia baik dari segi ibadah, sosial maupun masyarakat, oleh karena dalam perkawinan mudah menimbulkan emosi dan perselisihan karena itu adanya kepastian hukum telah terjadinya suatu perkawinan sangat diperlukan. Sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan hukum yang mengaturnya. Lama dan kekal adalah keinginan dari setiap orang dalam berumah tangga, karena begitu pentingnya arti dari sebuah perkawinan, maka pencatatan perkawinan menjadi sangatlah wajib untuk dilakukan agar memiliki kepastian hukum. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai tata cara yang harus dilakukan ketika seseorang hendak menikah amatlah diperlukan, begitu pula mengenai pentingnya pencatatan perkawinan yang dapat dijadikan sebagai bukti autentik dalam memperoleh kepastian hukum.

Pencatatan perkawinan yang diperlukan disini adalah pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui proses pemeriksaan data-data yang dilampirkan oleh calon pengantin. Hal ini dapat dilihat dari proses pemeriksaan berkas-berkas tersebut yakni dengan cara memanggil kedua calon pengantin dan wali nikahnya ke KUA untuk kemudian akan diperiksa mengenai kebenaran data-data. Selain itu, apabila calon pengantin dan walinya tidak dapat hadir dalam menjalankan pemeriksaan, maka petugas KUA itu sendiri yang akan mendatangi mereka untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas, apabila petugas KUA tidak memeriksa ulang dokumen yang dilampirkan.

Selain itu, sosialisasi mengenai perkawinan harus ditegaskan kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun aturan-aturan lain yang berhubungan dengan masalah perkawinan akan menimbulkan dampak yang panjang apabila tidak dilakukan antisipasi sedini mungkin. Sosialisasi mengenai keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) dan kinerjanya menjadi sangat penting untuk dilakukan baik oleh pegawai KUA itu sendiri maupun oleh para akademisi yang mengetahui mengenai pernikahan bahkan untuk semua elemen masyarakat dan pemerintah, sehingga penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk apapun dalam bidang perkawinan dapat dihindari.

Sosialisasi dapat meminimalisir perkawinan yang tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah dan dapat merubah asumsi masyarakat tentang biaya pencatatan perkawinan yang menurut mereka tidak sedikit atau mahal. Kenyataannya dengan adanya sosialisasi tersebut banyak perubahan yang dialami oleh pihak KUA terutama masalah pencatatan perkawinan karena masyarakat mulai sadar dengan pentingnya pencatatan sebuah perkawinan itu, jadi apabila ada permasalahan tentang status anak, perceraian, warisan atau harta bersama KUA sudah tidak dibuat pusing lagi oleh orang-orang yang tidak mencatatkan perkawinannya karena keseluruhan masyarakat sudah mencatatkan perkawinannya. Mereka bisa mengurus masalahnya sendiri dengan membawa bukti akta nikah ke Pengadilan Agama untuk mengurus semua permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi.

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Proses pencatatan perkawinan pada KUA Kecaatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan sudah berjalan cukup efektif. Efektifitas pencatatan perkawinan sudah meningkat apabila dibandingkan dengan masa sebelumnya. Pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah dapat dikatakan efektif karena dari hasil laporan tahunan bahwa tahun 2016 sudah tercatat 87 perkawinan. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya ditemukan perkawinan yang tidak dicatatkan setidaknya ada peningkatan yang signifikan tentang kesadaran masyarakat tentang pentingnya sebuah pencatatan perkawinan tersebut.
2. Apabila dilihat dari faktor yang mendukung dan menghambat proses pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan maka terlihat bahwa kesadaran masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan yang tidak tercatat karena kebanyakan penduduk yang berpendidikan rendah, banyaknya asumsi masyarakat yang menilai perkawinan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit atau mahal, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah tentang pentingnya pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
3. Masyarakat yang sudah menyadari perlunya pencatatan pernikahan akan meningkatkan efektifitas pencatatan perkawinan. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada masyarakat yang kurang memiliki kesadaran untuk mencatatkan perkawinan. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut maka KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan melakukan Mengadakan penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat Kecamatan Tanjung Palas tengah mengenai betapa pentingnya suatu pernikahan dicatat dan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah atau petugas lain yang ditunjuk. Hal ini dilakukan terutama ditunjukkan untuk remaja usia sekolah SLTP dan SLTA yang belum menikah dan dilakukan pada setiap kesempatan seperti acara Hari Kartini dan lainnya.

Saran

1. Kantor Urusan Agama perlu mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan melalui seminar-seminar yang diselenggarakan Kantor Urusan Agama dan juga melalui acara-acara yang diselenggarakan Kementerian Agama dan juga instansi yang berada dibawahnya, sehingga pencatatan pernikahan bisa lebih disosialisasikan lagi karena masih banyak masyarakat kurang mementingkan adanya pencatatan pernikahan tersebut melalui acara-acara siaran televisi atau siaran radio.
2. Masyarakat Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan diharapkan dapat membantu dan berpartisipasi dalam peningkatan kesadaran akan efektifitas pencatatan perkawinan. Masyarakat diharapkan bersedia mengikuti sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran akan efektifitas pencatatan perkawinan.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan dengan pengembangan terhadap penelitian ini. Pengembangan dapat dilakukan dengan meneliti lebih lanjut mengenai efektifitas pencatatan perkawinan dan faktor yang dapat mempengaruhinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, Sudarman. (2004). *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Devas, Nick, *et al.* (2012). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Gedeian, Arthur G. (2011). *Organization Theory and Design*. Denver: University of Colorado.
- Handayani, Suwarno. (2010). *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Kurniawan, Agung. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan, Yogyakarta.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael. (2009). *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Moenir. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Schuler, R & Jackson, Suzan E. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Pasolong, Harbani. (2012). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Steers, Richard M. (2005). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Syamsi, Ibnu. (2008). *Efisiensi, Sistem, dan Prosedur Kerja*. Jakarta: Bumi Aksara